

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Zainudin Hasan¹, Fitri Novriyanti¹,
Adinda Tri Ramadhani Putri¹, Rodhia Al Munawwaroh¹

¹Universitas Bandar Lampung

Email : zainudinhasan@ubl.ic.id, *fitrinovriyanti.fn@gmail.com,
adindatrirahmadaniputri@gmail.com, rodhiaalmunawwaroh@gmail.com

Abstrak

Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur telah menarik perhatian kita semua. Kekerasan seksual pada anak atau sering disebut *Child sexual abuse* adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang dilakukan kepada anak-anak untuk rangsangan seksual. Ada 3 dampak yang akan dialami korban kekerasan dan pelecehan seksual yaitu: dampak Psikologis, Fisik dan Sosial. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dapat terjadi karena pada mulanya si anak tersebut kurangnya pengawasan dari orang dewasa, sehingga terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pemerkosa-an anak di bawah umur. Generasi penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang adalah anak-anak. saat ini banyak terjadi tindak kekerasan baik fisik dan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak baik yang merusak jiwa dan tubuh seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Hukum memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan pada anak dibawah umur. anak dibawah umur kerap menjadi korban kehausan orang dewasa yang jahat dan tak berperikemanusiaan. Anak-anak kerap disalah gunakan. yang digunakan hanya untuk memuaskan nafsu birahi oleh orang yang tidak berperikemanusiaan. dan rendah-nya tingkat spiritual dan intelektual masyarakat dapat mempengaruhi pelecehan kepada anak dibawah umur.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Pelecehan Seksual, Anak Dibawah Umur.

Abstract

The rise of cases of sexual immorality committed by underage children has caught the attention of all of us. Sexual violence against children or often called child sexual abuse is a form of torture that is carried out by adults or older people who are carried out on children for sexual stimulation. There are 3 impacts that will be experienced by victims of sexual violence and harassment, namely: Psychological, Physical and Social impacts. Sexual violence against minors can occur because at first the child lacks adult supervision, resulting in unwanted things such as the rape of minors. The next generation, the ideals of the nation in the future, are children. At present there are many acts of violence both physical and sexual perpetrated against children which damage the soul and body of a child who is the next generation of the nation. The law provides strict and severe sanctions for perpetrators of sexual violence committed against minors. minors often fall victim to the thirst of adults who are evil and inhumane. Children are often abused. Which is used only to satisfy lust by people who are not humane. and the low spiritual and intellectual level of society can influence the abuse of minors.

Keywords: *Causative Factors, Sexual Harassment, Underage Children.*

A. LATAR BELAKANG

Masalah pelecehan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan karena sering terjadi di kalangan remaja semakin bertambah, misalnya dengan menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat atau mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, mencolak-colek pada tubuh korban serta terkadang ada ancaman-ancaman jika ajakan tersebut tidak dipenuhi sehingga korban merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci hal tersebut. Walaupun tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku tersebut sudah membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman, rata-rata korban daripada pelecehan seksual tersebut adalah pada kaum perempuan.

Kasus pelecehan seksual seringkali diekspos oleh media massa, namun dalam masyarakat kita masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual atau menganggap salih ini sebagai sesuatu yang tidak serius untuk ditanggapi. Dalam banyak kasus, banyak korban yang memilih diam dan menganggap biasa perlakuan yang diterima dari atasan ataupun rekan kerja. Maraknya pelecehan seksual yang terus-menerus terjadi sangatlah membuat keresahan di masyarakat, terutama bagi para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan. Namun, ada yang mengatakan bahwa justru korbanlah yang memberikan peluang kepada para pelaku untuk dapat melakukan pelecehan seksual tersebut. Misalnya dengan memakai pakaian ataupun memperlihatkan perilaku yang justru dapat memberikan ruang kepada pelaku sehingga membuat pelaku dapat tersugesti untuk melakukan pelecehan seksual tersebut.

Pelecehan seksual ini tidak hanya memberikan dampak pada fisik korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak yang secara fisik memang dalam tahap pemulihannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Bahkan ada juga yang sampai menderita masalah kejiwaan sampai pada tindakan bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dideritanya. Tentunya hal ini sangat meresahkan terutama kepada kaum perempuan yang takut jikalau akan bepergian sendirian keluar rumah maupun ke tempat lainnya. Pelecehan seksual seakan menjadi momok yang mengerikan bagi kalangan pelajar ataupun mahasiswa.

Di Kota Bandar Lampung sendiri, masalah pelecehan seksual ini sudah seringkali terjadi, beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bandar Lampung sungguh terkesan sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh para remaja yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini sudah seharusnya menjadi sebuah cerminan tersendiri bagi pihak Kepolisian untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pelecehan seksual, mulai dari memberikan seminar-seminar atau sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi malah semakin banyak kasus yang terjadi.

Seharusnya dari pihak Kepolisian itu sendiri apabila cara-cara ini tidak dapat menanggulangi pelecehan seksual inidiharuskan untuk membuat atau melakukan cara yang lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita melihat banyak anak-anak remaja yang menjadi

korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, memang tidak semudah untuk dilakukannya penyelesaian masalah pelecehan seksual ini dengan gampang, namun paling tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan sekaligus ini cukup membantu masyarakat. Padahal apabila ini tidak segera di selesaikan maka akan menjadi peristiwa traumatis, semakin lambat keadaan ini tidak di ditangani maka akan semakin susah di tangani. Kita selama ini terlalu terperangkap dengan kata “jangan dekati orang asing” atau “apabila ada orang asing yang panggil maka harus lari ataupun sembunyi” padahal kebanyakan dari parapelaku pelecehan seksual ini adalah orang terdekat daripada si korban, hal ini tentunya bukan lagi darurat tetapi bencana terhadap perkembangan para remaja saat ini dan kedepannya.

Dilihat dari pada fungsi kepolisian ini tentunya diharuskan untuk dapat terselenggarakan semuanya sehingga masyarakat merasa dapat benar-benar terlindungi. Namun sepertinya yang menjadi pemasalahannya adalah pada perlindungannya ini pihak kepolisian masih tetap mengangkat kedua tangannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dimana sudah sangat terlihat akibatnya. Berdasarkan pada dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 mengenai Hak Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Berdasarkan dari itu seharusnya seorang anak yang masih remaja dan masih di dalam pengawasan orang tua haruslah mendapatkan perlindungan khusus. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15 mengenai perlindungan khusus terhadap anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa : “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka kami akan meneliti dan membahas masalah yang dirumuskan antara lain:

1. Apakah yang menjadi penyebab dari terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah upaya preventif, preventif dan represif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi maraknya pelecehan seksual (sexual harassment) di kalangan anak-anak dan remaja?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif fenomenologi, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. Informan pada penelitian ini adalah Aipda Suswanto P.S Kasubnit II Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pengambilan informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. sehingga sampel yang dibutuhkan dianggap terpenuhi bila tujuan penelitian dianggap telah tercapai oleh peneliti. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan wawancara mendalam dan observasi. Alat ukur yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan observasi. Dalam penelitian ini pengujian validitas internal menggunakan pendapat para ahli (judgement experts). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam kepada informan selaku pihak kepolisian yang sesuai kriteria. Sehingga faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung antara lain:

a) Faktor Individu

Menurut Aipda Suswanto P.S Kasubnit II Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun factor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa dan faktor yang paling penting yaitu kebiasaan anak suka berbohong. Mungkin dari anak yang awalnya coba-coba melakukan sesuatu diluar batas yang bias memancing pihak lain untuk melakukan tindakan pelecehan kepadanya. Misal anak perempuan izin kepada orang tuanya untuk pergi bermain kerumah temannya, tetapi ternyata anak malah pergi kekos-an teman laki-lakinya atau tempat-tempat lainnya yang bias menimbulkan tindakan pelecehan. Agama merupakan pondasi dari kehidupan manusia. Bagaimanapun perubahan-perubahan social budaya tersebut terjadi, maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan. Sebab, dari padanya terkandung nilai-nilai moral, etik, dan pedoman hidup sehat yang universal dan abadi sifatnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap tumbuh-kembang anak agar jika dewasa kelak berilmu dan beriman. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok.

b) Faktor Keluarga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diriindividulah yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak kerasan di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian, ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut.

Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orang tua, tapi juga pada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha “menjauhi” orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai dan menikah kembali juga menunjukkan peningkatan resiko terhadap masalah-masalah internal termasuk tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi. Masalah yang juga mengiringi adalah tingkat keyakinan diri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berada di keluarga yang utuh. Masalah-masalah tersebut muncul seiring usaha anak menghadapi kebingungan serta ketidakmertian terhadap perubahan hubungan dalam keluarga dan pergeseran kondisi kehidupan mereka. Membina hubungan baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Orang tua merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal mungkin masalah itu berkaitan dengan anak tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya.

c) Faktor Lingkungan

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat). Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergesurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan tidak diinginkan yang hampir ada di setiap lingkungan masyarakat informan, menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Faktor penyebab remaja menikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua. Usia menikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena menikah dini beresiko terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental membina perkawinan dan menjadi orang tua kurang bertanggung jawab.

Upaya preemtif adalah upaya yang dilakukan pemerintah yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi yang dalam permasalahan ini dilakukan berupa penyuluhan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh dunia maya kepada anak selain itu kemenkominfo telah memblokir 542 ribu konten- konten pornografi yang ada di dunia maya khususnya media sosial kemenkominfo juga terus meningkatkan kerja sama dengan Polri khususnya dalam bidang Cyber Crime demi mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui dunia maya.

Upaya penanggulangan preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak melalui Tindakan preventif, masyarakat perlu mengetahui alasan pelaku melakukan perilaku tersebut. Pendidikan seks dini bagi anak dan orang tua merupakan titik awal yang baik untuk melindungi diri anak. Disini pendidikan seks bukanlah kedewasaan anak, melainkan pengenalan tentang organ tubuh anak dan harus dilindungi oleh diri sendiri. Semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak tentang masalah seks. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga mendorong dan mendukung upaya memahami beladiri anak secara benar. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan social untuk mengembangkan tanggungjawab social kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama.

Untuk melakukan tindakan represif terhadap tindakan pelecehan seksual ini, korban harus berani berbicara atau melaporkannya kepada pihak berwajib, sehingga kasus dapat ditangani dan tidak membiarkan para pelaku berkeliaran dan mencari korban selanjutnya. Dengan diam, secara tidak langsung akan membuat pelaku lebih kuat dalam melakukan tindakan asusila tersebut. Diam tidak selalu menjadi emas, sehingga speak up adalah salah satu cara untuk membuat pelaku takut, dengan begitu, pelaku akan merasa terancam karena akan tersorot oleh masyarakat luas dan mendapatkan ancaman pidana. Pelecehan seksual bukanlah hal yang main-main. Semakin bertambahnya korban, semakin tidak aman negara ini untuk dijadikan tempat berlindung. Untuk menimbulkan efek jera, pelaku dari tindakan ini sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan tak senonoh yang dilakukannya. Diperlukan peningkatan moralitas terhadap orang-orang, agar tidak terjerumus menjadi salah satu pelaku dari tindak pelecehan seksual. Sebagai korban, jangan pernah takut untuk berbicara dan melaporkan tindakan asusila ini. Berani berbicara untuk melindungi diri sendiri, berani berbicara karena kita benar.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau Tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain dalam bentuk yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk Tindakan seksual dimana seorang mencari kepuasan dari seorang lainnya, dan latar belakang pelecehan seksual ini tergantung dari beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap informan Aipda Suswanto P.S Kasubnit II Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi:

- 1) Faktor Individu
- 2) Faktor Keluarga
- 3) Faktor Lingkungan

Masalah pelecehan seksual seakan tak ada habisnya, ditambah dengan segala pro kontradi dalamnya. Pelecehan seksual memang kerap terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga ada yang mengalami pelecehan seksual. Beberapa dari korban pelecehan seksual telah ada yang sadar untuk dating ke psikolog. Namun, banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terdeteksi karena korbannya terlanjur malu untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan harus menanggung bebannya sendiri. Faktor lain yang menyebabkan korban enggan untuk berkonsultasi adalah takut untuk mengungkapkan cerita pada orang asing, biaya, waktu, atau tempat yang jauh dari jangkauan.

Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Kota Bandar Lampung.

2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sikap saling menghargai antara laki-laki maupun perempuan dan anak-anak tanpa terkecuali sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur karena menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati.
2. Bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan kepedulian masyarakat dengan ikut serta mengayomi dan melindungi korban dengan cara tanggap dengan lingkungan sekitar yang memberi peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak.
3. Perlunya peningkatan kesadaran dari orang tua terhadap pergaulan anak-anak agar tidak menjadi korban bahkan pelaku dengan cara lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dengan perkembangan kecanggihan internet dan gadget yang dapat dimiliki oleh semua kalangan perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua agar anak-anaknya tidak menggunkannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi. Selain itu orang tua perlu memberikan edukasi perihal seksual pada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan anak akan hal-hal yang penting dalam dirinya, terutama bila anak justru mendapat informasi yang salah dari orang lain ataupun dari orang tuanya sendiri. Dapat menjelaskan perihal tentang seksual terhadap anak haruslah dilakukan dengan baik oleh semua pihak, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak juga mendorong dan mendukung upaya menumbuhkan pertahanan diri si anak dengan pengetahuan yang benar.

4. Pemerintah harusnya bisa mengadakan sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi tentang cara pencegahan kekerasan seksual terhadap anak kepada orang tua dalam upaya peningkatan pengetahuan orang tua untuk menurunkan angka kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan mencanangkan program kota layak anak (KLA) dalam upaya perlindungan anak khususnya di Kota Bandar Lampung.
5. Supremasi hukum Indonesia perlu ditegakkan, terutama kepada para pelaku pelecehan seksual. Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat pelaku pelecehan seksual maka perlu diberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya dan tidak pandang bagi pelaku pelecehan seksual tersebut. Bila hukuman penjara seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amelia R, M. (2017, September 18). Kominfo Blokir 542 Ribu Gambar Berkonten Pornografi di Medsos. Detiknews.
- Erlinda.2014. Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi. KPAI: Jakarta
- Huraerah, A. (2007). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Aulia
- Khilmiyah, Akif.2014. Pandangan Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga di Kabupaten Bantul. repository.umy.ac.id
- Kusnandi, Rusmil.2004. Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak, Dalam Makalah “Penanganan Kekerasan Pada Wanita dan Anak”. Bandung

B. Internet

- <https://baliportalnews.com/2019/11/upaya-preventif-dan-represif-terhadap-tindakan-pelecehan-seksual/>
- <http://digilib.isi.ac.id/5814/2/BAB%20V.pdf>
- <http://digilib.unimed.ac.id/23064/8/BAB%20V.pdf>
- <https://repository.unair.ac.id/106020/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
- <https://www.scribd.com/document/532306215/MAKALAH-PELECEHAN-SEKSUAL>